

**STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN
PENYULUH AGAMA ISLAM PADA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BARA DALAM PERSPEKTIF
BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh:

**Khusnul Azizah
2001030061**

Pembimbing:

- 1. Dr. Syahrudin, M.H.I.**
- 2. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM FAKULTAS
USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN
PENYULUH AGAMA ISLAM PADA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BARA DALAM PERSPEKTIF
BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

**Khusnul Azizah
2001030061**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM FAKULTAS
USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Azizah
NIM : 2001030061
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 5 September 2023

Yang Membuat Pernyataan,








Khusnul Azizah
NIM : 2001030061

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Strategi Kementerian Agama Dalam Upaya Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam” yang ditulis oleh Khusnul Azizah, NIM 2001030061, mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 M bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Palopo, 13 Oktober 2023


TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|---------------|---|
| 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji I | () |
| 3. Andi Batara Indra, S.Pd., M.Pd. | Penguji II | () |
| 4. Dr. Syahrudin, M.H.I. | Pembimbing I | () |
| 5. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. | Pembimbing II | () |

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

a.n Ketua Program Studi
Sekretaris Prodi Bimbingan
dan Konseling Islam


Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
NIP.19710512 199903 1 002


Harun Nihaya, S.Pd., M.Pd.
NIP.19821218 200604 1 010

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Tak lupa pula kita kirimkan selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw.

Melalui kesempatan ini penulis memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada;

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Selaku Rektor beserta seluruh Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
2. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. beserta seluruh Guru Besar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Dr. H. Rukman A.R Said, Lc., M.Th.I. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
4. Abdul Mutakabbir, S.Q., M.Ag. Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam.
5. Dr. Syahrudin, M.H.I. dan Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. Pembimbing I dan II yang telah memberikan motivasi, petunjuk, bimbingan, dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Andi Batara Indra, S.Pd., M.Pd. Penguji I dan II.

7. Seluruh Dosen beserta Staf Pegawai IAIN Palopo
8. Abu Bakar S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan
9. Drs. Bahtiar Nawir. Kepala KUA Kecamatan Bara Kota Palopo beserta jajaran Pegawai dan Staf KUA yang telah banyak membantu dalam proses penelitian.
10. Kepada kedua orang tua penulis Ayah Drs. Irwan (*Allah Yarhamhu*) dan Ibu Haerati, SE. M.Si. telah banyak memberikan dukungannya kepada penulis.
11. Kakak dan Adik-adikku tercinta Muhammad Hafid Fadillah, S.E., M.Pd., Ira Nurrahmi, S.Pd., M.Pd., Ummu Auliah, Ummu Marfuah dan seluruh keluarga penulis.
12. Kepada semua teman-teman yang selalu memberi dukungan, motivasi dan support dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Palopo, 5 September 2023

Penulis

Khusnul Azizah

NIM: 2001030061

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
 هَوْلَ : *haula* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)
 الْفُلْسَلَةُ : *al-falsalah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab	Aksara Latin
-------------	--------------

Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
ؤِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ
رَمَى : ramâ
يَمُوتُ : yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*
نَجِّنَا : *najjânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 الْحَجُّ : *al-ḥajj*
 نُعِمٌ : *nu'ima*
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
 عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
 النَّوْءُ : *al-nau'*
 شَيْءٌ : *syai'un*
 أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an,

dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillâh*

10. *Huruf Kapital*

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kPapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

A. *Transliterasi Inggris*

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan tesis sebagai berikut:

Citizenship = Kewarganegaraan

<i>Compassion</i>	= Kecharuan atau perasaan haru
<i>Courtesy</i>	= Sopan santun atau rasa hormat
<i>Creator</i>	= Pencipta
<i>Deradicalization</i>	= Deradikalisasi
<i>Ego identity</i>	= Identitas diri
<i>Fairness</i>	= Kejujuran atau keadilan
<i>Finish</i>	= Selesai atau akhir
<i>Fundamen</i>	= Mendasar atau otentitas
<i>Moderation</i>	= Sikap terbatas atau tidak berlebihan
<i>Radical</i>	= Obyektik, sistematis, dan komprehensif
<i>Radicalism</i>	= Radikalisme
<i>Radiks</i>	= Akar
<i>Religious</i>	= Keagamaan
<i>Respect for other</i>	= Menghormati
<i>Self control</i>	= Pengendalian diri
<i>Soft approach</i>	= Kakuatan lembut
<i>Star</i>	= Awal atau permulaan
<i>Tekstual</i>	= Satu arah
<i>Tolerance</i>	= Toleransi
<i>Way of life</i>	= Jalan hidup

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt	= <i>Subhânahū wa ta'âlâ</i>
saw	= <i>Sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an, Surah
Depdikbud	= Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
PT	= Perguruan Tinggi
PTU	= Perguruan Tinggi Umum

PTAI	= Perguruan Tinggi Agama Islam
PTM	= Perguruan Tinggi Muhammadiyah
UU	= Undang-undang
PAI	= Pendidikan Agama Islam
AIK	= al-Islam dan Kemuhammadiyah
Kemendagri	= Kementerian Dalam Negeri
Kemenag	= Kementerian Agama
Kemenristek	= Kementerian Riset dan Teknologi
Ortom	= Organisasi Otonom



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR GAMBAR BAGAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori	10
1. Strategi	10
2. Kementerian Agama	12
3. Upaya Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam	14
4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara	27
5. Perspektif Bimbingan Konseling Islam	28
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	32
B. Fokus Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Devenisi Istilah	33
E. Desain Penelitian	34
F. Data dan Sumber Data	35
G. Instrumen Penelitian	35
H. Teknik Pengumpulan Data	36
I. Pemeriksaan Keabsahan Data	37
J. Teknik Pengolahan Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan.....	44
1. Strategi Kementerian Agama dalam Upaya Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam.....	44
2. Faktor Pendukung Strategi Kementerian Agama dalam Upaya Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam	50
 BAB V PENUTUP	 58
A. Simpulan	58
B. Saran.....	59
 DAFTAR PUSTAKA	 60



DAFTAR AYAT

Q.S. Fussilat 41:33	19
Q.S. Ali Imran 3:104.....	19
Q.S. Al-Mujadilah 58:11.....	25
Q.S. Al-Asr 103:1-3	26



DAFTAR HADIS

Hadis tentang hak muslim kepada muslim yang lain.....24



DAFTAR GAMBAR BAGAN

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	30
Tabel 4.1 Strategi Kementerian Agama	41
Tabel 4.2 Faktor Pendukung	43



DAFTAR LAMPIRAN

Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara.....	65
Pertanyaan	76
Dokumentasi	77



ABSTRAK

Khusnul Azizah, 2023. Strategi Kementerian Agama Dalam Upaya Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam “Skripsi Program Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo”. Dibimbing oleh (1) Syahrudin dan (2) Muhammad Ilyas.

Skripsi ini adalah studi tentang Strategi Kementerian Agama Dalam Upaya Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui strategi kementerian agama dalam upaya pemberdayaan penyuluh agama Islam pada kantor urusan agama Kecamatan Bara dalam perspektif bimbingan konseling Islam. 2) Untuk mengidentifikasi faktor pendukung strategi kementerian agama dalam upaya pemberdayaan penyuluh agama Islam pada kantor urusan agama Kecamatan Bara dalam perspektif bimbingan konseling Islam. Penelitian ini menggunakan jenis *field research* dan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di KUA Kecamatan Bara Kota Palopo dan waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 07 Agustus sampai 31 Agustus 2023. Subjek penelitian yaitu: Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, Staf Administrasi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu instrumen penelitian observasi menggunakan lembar observasi, instrumen wawancara menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan seperti pulpen dan buku catatan, dan instrumen dokumentasi menggunakan *handphone* untuk memotret. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Strategi Kementerian Agama dalam upaya pemberdayaan Penyuluh Agama Islam yaitu peningkatan kualitas Penyuluh Agama Islam, dukungan dalam bentuk pelayanan pada semua kegiatan yang ada di KUA Kecamatan Bara yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan di KUA, pembinaan dan pelatihan kepada penyuluh. 2. Faktor pendukung strategi Kementerian Agama yaitu sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas serta Penyuluh diberi dukungan dalam bentuk sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Strategi Kementerian Agama, Upaya Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluh Agama Islam telah menjadi profesi yang memegang peranan penting dalam upaya penyebaran syiar Islam. Sebagai pelaksana kegiatan, penyuluh dalam melaksanakan tugasnya diharapkan mampu sebagai penerang dalam menyampaikan pesan agama kepada masyarakat dengan melihat prinsip, etika, dan nilai keberagamaan. Penyuluh melakukan pembinaan dan memberi kepehaman tentang agama kepada masyarakat tentunya harus dibuktikan dengan pengalaman, komitmen, dan konsentrasi disertai dengan wawasan multi kultural demi mewujudkan tatanan hidup yang harmonis. Pentingnya penyuluh agama sebagai pembimbing umat Islam tentunya dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aspek pembangunan melalui bahasa agama menjadi tugas yang harus dilakukan dalam rangka memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang sedang mengalami kesulitan lahir dan batin.¹

Penyuluh haruslah mempunyai mental yang kuat dengan berperan sebagai pembimbing dan punya rasa tanggung jawab dalam membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Sebagai pemuka agama penyuluh akan selalu membimbing, mengayomi, dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik antara sesamanya dengan menjauhi segala perbuatan yang dilarang. Dirinya akan

¹Nurhidayat Muhammad Said, *Dakwah dan Efek Globalisasi Informasi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011) h. 87

menjadi tempat untuk bertanya dan mengadu terutama dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasihatnya. Penyuluh mempunyai peranan aktif dalam kegiatan pemberdayaan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Agama seperti training, program pendidikan, pengembangan skill, uji kompetensi profesi, tanggungjawab dalam posisi tugas, workshop pembelajaran, rotasi kerja dalam jabatan, promosi kenaikan pangkat, serta studi banding. Semuanya dilakukan demi tercapainya kualitas profesional Penyuluh Agama Islam.²

Dilibatkannya Penyuluh sebagai pegawai pemerintah dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentunya merupakan tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan sesuai tugas dan bidang garapannya yaitu radikalisme, zakat, wakaf, keluarga sakinah, produk halal, kerukunan umat beragama, buta aksara Al-Qur'an, narkoba Hiv/Aids.³

Penyuluh merupakan sosok mulia pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan keputusan menteri negara bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara Nomor:54/KEP/MK.WASPAN/9/1999. Ditetapkannya jabatan fungsional bagi Penyuluh Agama Islam dan angka kreditnya. Penyuluh adalah pegawai negeri sipil dan non sipil pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh kepada yang

²Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyusunan Laporan Penyuluh Agama Islam*, (Makassar: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015) h. 1

³Muhamad Ramadhan Nur Hakiki, dan Abdi Fauji Hadiono, Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 2 No. 2 Oktober 2022 Hal. 46 <https://doi.org/10.30739/jbkid.v2i2.1699>

memiliki wewenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluh agama bagi masyarakat.⁴

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah melakukan program bimbingan dan konseling pada setiap unit layanan demi menghindari kesulitan dalam mengatasi persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan masyarakat. Bimbingan diberikan untuk mencegah kesulitan yang telah menimpa manusia. Bimbingan lebih bersifat pencegahan dari pada penyembuhan dimaksudkan agar mampu mencapai kesejahteraan hidup yang seimbang. Adapun konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada konseli dalam memecahkan masalah hidupnya dengan wawancara dilakukan secara *face to face*, atau sesuai dengan keadaan konseli yang dihadapinya demi mencapai kesejahteraan hidup yang seimbang.⁵

Penyuluh Agama Islam sebagai juru penerang, menyampaikan pesan bagi masyarakat mengenai prinsip, etika, dan nilai keagamaan dengan senantiasa menyeru kepada kebaikan serta menyampaikan kebenaran. Penyuluh Agama Islam memegang peranan yang sangat penting dalam menanamkan akhlakul karimah kepada masyarakat dengan berbudi pekerti luhur, baik yang berhubungan dengan sesama manusia maupun hubungannya dengan Allah. Bagi Penyuluh Agama Islam melakukan tugas dalam memberikan bimbingan tentunya sangat membantu dalam mengatasi masalah psikologis maupun memecahkan persoalan dalam pernikahan keluarga, kesehatan mental, dan kesadaran beragama. Bantuan

⁴Kementerian Agama RI *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama* (Jakarta: Menteri Agama, 2020) hlm. 2

⁵Hamdani, *Bimbingan dan Penyuluhan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) hlm. 81

yang diberikan dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok agar memperoleh pencerahan dalam memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama yang baik demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁶

Penyuluh Agama Islam sebagai pemimpin sektor bimbingan bagi masyarakat mempunyai tugas dan peran yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Penyuluh Agama Islam tidak mungkin sendiri dalam mengerjakan amanah yang diberikan tentunya harus mempunyai dukungan yang bertindak sebagai motivator dan fasilitator dalam dakwah Islam.

Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan tugasnya membimbing masyarakat tentunya harus memiliki tujuan yang jelas agar suasana keberagaman dapat merefleksikan aktualisasi pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tugas Penyuluh Agama Islam sangat penting karena tidak semata-mata membangun manusia dari aspek lahiriah dan jasmaniahnya saja melainkan juga membimbing dan membangun aspek rohaniah, mental, spiritual, dengan secara simultan. Termasuk dalam penanganan konflik bernuansa keagamaan. Penyuluh Agama Islam dalam membangun relasi dengan masyarakat tentunya harus dapat memahami subsistem yang terjadi dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.⁷

Kantor Urusan Agama merupakan satuan unit kerja pada Lembaga Kementrian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Agama Islam di Wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama secara langsung

⁶Muhammad Umar dan Sartono, *Bimbingan dan Penyuluhan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) h. 15

⁷Dudung Abdul Rohman & Firman Nugraha, *Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Lekkas, 2017) h. 9

berhadapan dengan masyarakat terutama yang memerlukan pelayanan di bidang urusan keagamaan. Kantor Urusan Agama dituntut mampu mengatur urusan rumah tangga sendiri, serta mampu menjalankan tugas pembinaan kepenghuluhan, keluarga sakinah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji, dan kesejahteraan keluarga.⁸

Kementerian Agama mendukung setiap lembaganya untuk menjadi bagian penting dalam pemerintahan yang membidangi urusan keagamaan dan melaksanakan tugas bimbingan masyarakat, pembinaan agama, dukungan administrasi, serta kegiatan teknis baik pusat maupun daerah melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang keagamaan.⁹ Pentingnya Agama bagi penyuluh akan menjadi dasar wawasan ilmu yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat serta melaksanakan ajaran keagamaan dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketakwaan kepada Allah.¹⁰

Kementerian Agama memandang strategi sebagai suatu kegiatan dalam menyusun rencana dan tindakan efektif demi melaksanakan tugas dengan baik ditunjang dengan adanya pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat.¹¹ Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam ditujukan untuk memberi dukungan dan pengajaran secara mandiri dalam melaksanakan tugas secara profesional ditunjang dengan adanya

⁸Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA dan Peradilan Agama*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018) h. 52

⁹Kementerian Agama, *Peraturan Menteri Agama RI Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama*, (Jakarta: PMA 2016) h. 2

¹⁰A.M. Romly, *Penyuluh Agama Menghadapi Tantangan Baru*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2001) h. 21

¹¹Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) h. 61

kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan sebagai bekal dalam menghadapi masyarakat terutama dalam mencapai kemaslahatan hidup.¹²

B. Batasan Masalah

Penelitian akan membatasi masalah dengan berfokus pada Strategi Kementerian Agama Dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam dengan cara memberikan tugas kepada Penyuluh Agama Islam untuk melaksanakan bimbingan keagamaan ditunjang dengan adanya kompetensi yang sesuai bidang profesinya.

Kementerian Agama dapat melakukan pembinaan kepada penyuluh KUA dengan cara mengikutkan penyuluh dalam kegiatan workshop pembelajaran dimana dalam kegiatan tersebut akan diberikan pembinaan konseling, memberi ruang untuk berkreaitivitas, membangun hubungan kepercayaan, menjaga komunikasi yang baik, memberikan kesempatan untuk mengembangkan skil, adanya inovasi baru, mampu menciptakan peluang kolaborasi, menjaga komunikasi yang baik, dan mampu menyelesaikan masalah dengan cepat.

Adapun Penyuluh Agama Islam yang dimaksud penelitian yaitu Penyuluh yang telah diberikan kepercayaan atau mandat kewenangan berupa SK pengangkatan Pegawai dari Kementerian Agama yang kemudian diangkat sebagai penyuluh Agama Islam PNS, PPPK, dan Non PNS yang ditugaskan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara.

¹²Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2006) h. 57

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan sebagaimana telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan beberapa pokok yang menjadi fokus permasalahan:

1. Bagaimana strategi kementerian agama dalam upaya pemberdayaan penyuluh agama Islam pada kantor urusan agama Kecamatan Bara dalam perspektif bimbingan konseling Islam?
2. Apa saja faktor pendukung strategi kementerian agama dalam upaya pemberdayaan penyuluh agama Islam pada kantor urusan agama Kecamatan Bara dalam perspektif bimbingan konseling Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah adapun tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui strategi kementerian agama dalam upaya pemberdayaan penyuluh agama Islam pada kantor urusan agama Kecamatan Bara dalam perspektif bimbingan konseling Islam.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung strategi kementerian agama dalam upaya pemberdayaan penyuluh agama Islam pada kantor urusan agama Kecamatan Bara dalam perspektif bimbingan konseling Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai:

1. Secara Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan informasi tentang strategi kementerian agama dalam upaya pemberdayaan penyuluh agama

Islam pada kantor urusan agama Kecamatan Bara dalam perspektif bimbingan konseling Islam.

2. Secara Teoretis

Manfaat teoretis penelitian ini yaitu dapat dipergunakan untuk memberikan informasi berkaitan dengan faktor pendukung strategi kementerian agama dalam upaya pemberdayaan penyuluh agama Islam pada kantor urusan agama Kecamatan Bara dalam perspektif bimbingan konseling Islam.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi landasan peneliti dalam memilih tema dan judul tertentu. Sebagai upaya dalam mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru bagi penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu dapat membantu penelitian serta memposisikan penelitian demi mewujudkan orisinalitas karya penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ami Tri Lestari.¹³ Hasil penelitian: Penyuluh Agama Islam memberikan pemahaman Agama kepada masyarakat seperti ceramah agama, majelis taklim, diskusi agama bersama tokoh agama Islam, dan anggota BKMT. Mengadakan Konseling Agama untuk masyarakat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sama sama berfokus pada Penyuluh Agama Islam dalam membina keagamaan masyarakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan terletak pada perbedaan kajian, dan objek penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kasmirah.¹⁴ Hasil penelitian: Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan keagamaan masyarakat dilakukan melalui

¹³Ami Tri Lestari, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Pada Masyarakat Di Kelurahan Pemulang Barat Kecamatan Pemulang Kota Tangerang Selatan*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

¹⁴Kasmirah, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat Di Desa Pa'Bentengan Kecamatan Marusu Kabupaten Maros*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018)

persiapan bimbingan dalam bentuk kelompok binaan masyarakat, kegiatan majelis taklim, pengkaderan remaja, membina masyarakat dengan agama ditunjang dengan moderator berpengalaman.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan berfokus pada Penyuluh Agama Islam sebagai sektor bimbingan masyarakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan terletak pada perbedaan kajian, dan objek penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mustaqim.¹⁵ Hasil penelitian: Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya kasus perceraian di masyarakat tentunya harus dapat melihat persoalan tentang ekonomi, memberi pengetahuan tentang agama, terjadinya pernikahan di bawah umur, serta faktor psikologis.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan berfokus pada Penyuluh Agama Islam memberikan bimbingan bagi masyarakat dalam mengatasi persoalan pernikahan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan terletak pada perbedaan kajian, dan objek penelitian.

B. Deskripsi Teori

1. Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*strategos*" atau "*stratos*" militer dan "*ag*" memimpin adapun "*generalship*" yaitu keahlian militer yang dikerjakan bagi para jenderal perang dalam membuat rencana untuk dapat memenangkan peperangan. Secara umum strategi merupakan cara yang dilakukan untuk

¹⁵Mustaqim, *Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Masyarakat (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri UIN Mataram, 2022)

mencapai tujuan dengan menyusun rencana jangka panjang agar mampu mengelola aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan.¹⁶

Strategi diartikan sebagai siasat, kiat, dan trik dalam mendayagunakan seluruh potensi dan sarana yang ada untuk dapat bertindak sesuai sasaran yang ditentukan.¹⁷ Strategi juga digunakan untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan.¹⁸

Menurut Michael Porter melalui Rachmat menyatakan bahwa strategi merupakan sekumpulan tindakan yang menjadi pengantar dalam nilai yang mampu menarik perhatian dengan melakukan pendekatan bisnis demi mencapai kinerja atas hasil yang memuaskan sesuai target. Dalam penyusunan strategi haruslah melibatkan semua unsur baik instansi maupun organisasi dalam jangka dan waktu yang panjang demi merealisasikan kemajuan pada visi dan misinya.¹⁹

Strategi telah menjadi bagian penting dalam menyusun rencana dan merumuskan tugas, tujuan, maupun kebijakan yang dilakukan dalam mencapai sasaran kerja pada suatu organisasi maupun mengambil keputusan yang tepat demi terpenuhinya sarana yang diperlukan.²⁰

Secara umum strategi mempunyai garis besar sebagai acuan dalam melakukan tindakan yang tepat sasaran. Kaitannya dengan pembelajaran tentunya sebagai pola untuk mendesain kegiatan mengingat di Era Moderen saat ini yang

¹⁶Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007) h. 32

¹⁷Pupuh Fathurrahman, *Strategi Belajar Mengajar: melalui Penanaman Konsep Umum & Konsep Islami*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007) h. 3

¹⁸Lif Khoiru Ahmadi, *Strategi Pembelajaran Sekolah Terpadu*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011) h. 10

¹⁹Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) h. 6

²⁰Amirullah, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) h. 4

sudah semakin canggih strategi telah digunakan oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan dan pengembangan penelitian termasuk dalam ilmu pendidikan. Strategi dimaksudkan tentunya sebagai daya dan upaya untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang baik.²¹

Strategi Kementerian Agama dalam membangun Profesi Penyuluh Agama Islam tentu menjadi harapan penting mengingat jabatan fungsional dan tugas seorang penyuluh diberikan secara penuh dari Pemerintah Agama dengan melihat kriteria dan potensi yang dimiliki serta figurnya sebagai tokoh agama ditunjang dengan adanya pengalaman dan ilmu pengetahuan sebagai bekal Penyuluh Agama Islam ketika berada di masyarakat. Kriteria yang harus dipenuhi bagi setiap Penyuluh Agama Islam. Diantaranya mempunyai etika dan norma yang baik terutama dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan, jujur dalam segala perbuatan yang dilakukan, disiplin dalam menghargai waktu, motivasi diri dengan semangat menjalankan tugas kerja, mampu berkomunikasi dengan baik bersama dengan pimpinan, rekan kerja pegawai, maupun klien masyarakat.²²

2. Kementerian Agama

Pada masa Pemerintahan Jepang tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu KUA di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai kepala Shumubu yaitu KH. Hasyim Asy'ari merupakan pendiri pondok pesantren sekaligus sebagai pendiri jam'iyah Nahdatul Ulama. Hingga di akhir kependudukan Jepang pada bulan agustus 1945 setelah merdeka

²¹Ngalimun, *Strategi dan Model Pembelajaran*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016) h. 1

²²Fachrul Razi, *Rencana Strategis Kementerian Agama*, (Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia, 2020) h. 14

Menteri Agama H. M. Rasjidi BA. mengeluarkan maklumat No 2 tanggal 23 April 1946 yang isinya mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan ke dalam Kementerian Agama. Departemen Agama merupakan tempat perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan yang baru saja di proklamasikan. Kemudian lahirlah sebuah Lembaga Kementerian Agama.

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara. Dalam menjalankan tugasnya Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan visi, misi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bimbingan Masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, pendidikan agama dan keagamaan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama, pengelolaan barang milik kekayaan negara telah menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di Daerah, pelaksanaan kegiatan teknis dari Pusat sampai ke Daerah, pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang Agama dan Keagamaan, pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, dan pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.²³

²³Kementerian Agama RI, *Tugas dan Fungsi Kementerian Agama*, (Lampung Selatan: Kantor Kementerian Agama, 2023) h. 1

Kementerian Agama Republik Indonesia bertujuan untuk menjalankan tugas sebagai penanggung jawab relasi pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan Pasal 29 UUD 1945 serta pengukuhan dan peningkatan status pada kantor urusan agama tingkat pusat. Berdirinya Kementerian Agama disahkan berdasarkan penetapan pemerintah Nomor : I Tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama H. M. Rasyidi, BA. Sejak saat itu telah memulai penataan struktur di lingkungan Kementerian Agama dan sekaligus mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.

Tugas pokok Departemen Agama telah ditetapkan berdasarkan penetapan Pemerintah Nomor: 5 Tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 Tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementerian Agama adalah menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraad (Perdata dan Pidana), Penghulu Anggota Pengadilan Agama, Penghulu Masjid, dan Para Pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati.²⁴

3. Upaya Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*empowerment*” sedangkan memberdayakan merupakan kata dasar “*empower*” yang memiliki arti kekuatan, kekuasaan dan keberdayaan. Pemberdayaan telah menjadi sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam, pikiran masyarakat

²⁴Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA dan Pengembangannya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002) h. 5

dan kebudayaan barat utamanya eropa. Menurut Eddy Papilaya melalui Zubaeddi menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.²⁵

Penyuluh berasal dari kata *suluh* yang berarti menerangi. Menurut bahasa Penyuluh berarti pengintaian, penyelidikan dan penerangan. Dari segi istilah penyuluh disebut sebagai kegiatan memberi penerangan kepada seluruh umat manusia. Kata Penyuluh merupakan ungkapan yang selalu ada ditengah kehidupan masyarakat dengan tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan yang baik. Bimbingan penyuluh dapat menjadi petunjuk dan tuntunan bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah, menemukan jalan keluar yang baik serta mampu mengembangkan potensi dalam diri. Adapun Konseling bagi penyuluh dapat berupa nasehat pribadi, sosial, dan perkembangan masyarakat.²⁶

Penyuluh Agama Islam dalam perkembangan sejarahnya pertama kali dilaksanakan oleh pemuka agama seperti ulama, muballigh, ustadz, dan kiyai yang menyampaikan langsung ceramah agama kepada masyarakat. Kegiatan Penyuluh Agama Islam dilakukan melalui ibadah sholat, pengajian, tabligh, dakwah, takziah, majelis taklim, bimbingan pernikahan, dan kegiatan pemerintah. Penyuluh Agama Islam diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan

²⁵Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007) h. 42

²⁶Budi Sunarso, *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada masyarakat diUdapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*, (Ponorogo: Myria Publisher, 2019) h. 10

bimbingan keagamaan, memberikan penerangan melalui bahasa agama, dan menjaga kerukunan hidup beragama.²⁷

Penyuluh Agama Islam merupakan bagian dari kegiatan bimbingan konseling dalam upaya membantu mengatasi masalah psikologis, sosial, spiritual dan moral. Penyuluh menjadikan bimbingan konseling islam mampu dalam memecahkan masalah kehidupan masyarakat dengan cara membangun hubungan, menyajikan pokok permasalahan, menentukan sasaran dengan tindakan yang dilakukan, informasi yang diberikan dapat mengukur capaian masalah dengan melihat manfaat yang ditimbulkan serta mampu menjaga kesehatan terhadap perkembangan mental. Proses bantuan yang diberikan akan memperoleh pencerahan diri, dengan memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama, aqidah, ibadah, dan akhlak mulia dengan contoh teladan yang baik melalui informasi mulai dari usia dini, sampai pada usia tua dalam upaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, Memberikan bantuan, maupun memberi kesadaran, dan komitmen beragama sebagai hamba dan khalifah Allah dengan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama baik secara fisik, jasmani, maupun psikis ruhaniah.²⁸

Menjalankan tugas sebagai Penyuluh Agama Islam baik dengan memberikan bimbingan pemahaman agama harus dapat ditingkatkan mengingat seringkali terjadi penyimpangan terhadap agama ditandai dengan munculnya aliran atau sikap ekstrim dengan menentang tatanan kehidupan masyarakat.

²⁷Faiz Fayadi, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012) h. 5

²⁸Umar, *Bimbingan Penyuluhan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) h. 15

Penyuluh dalam memberikan penerangan dengan bahasa agama harus mampu menyampaikan gagasan dengan membangun hubungan, relasi yang baik, serta punya pengalaman tentang ajaran agama, mampu memberi kemudahan dalam segala urusan, adanya kesejahteraan, lahir, dan batin. Kerukunan hidup beragama tentunya membutuhkan keikutsertaan masyarakat hubungan antar umat beragama dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, menghormati antar sesama, adanya wawasan keagamaan, serta kerja sama dalam kehidupan masyarakat.²⁹

Fungsi Penyuluh Agama Islam sebagai Informatif menjadi tempat memperoleh informasi berkenaan dengan kehidupan keagamaan, Edukatif mendapatkan amanah dalam mendidik dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat sejalan dengan ajaran keagamaan dengan baik, Advokatif ikut aktif dan berpartisipasi dan berperan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi dalam membela kelompok masyarakat dari sasaran ancaman dan gangguan menghadapi persoalan pribadi, keluarga, dan lingkungan dengan bimbingan serta solusi ajaran agama, Konsultatif memiliki tanggungjawab moral dan sosial terhadap masyarakat maupun sebagai tempat bertanya dan mengadu bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya serta memberikan pembinaan dalam membentuk akidah, ibadah dan akhlak masyarakat.³⁰

Pada prinsipnya Penyuluh Agama Islam merupakan proses yang mendasari semua aktivitas penyuluh. Setiap upaya yang dilakukan dalam proses bimbingan dan penyuluhan diarahkan pada jalan yang benar, dalam melakukan tugas

²⁹Bimas Islam, *Pedoman Penyuluh Agama Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017) h. 5

³⁰Dudung Abdul Rohaman, *Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis Praktis*, (Bandung: Lekkas, 2017) h. 9

penyuluhan akan disesuaikan dengan kondisi keadaan obyek yang dibimbing dan melakukan penyuluhan klien, muatan materi penyuluhan yang akan diberikan kepada klien dapat menyentuh hati, ajaran tentang Al-Qur'an dan Hadis Nabi dijadikan sebagai sumber bimbingan, nasehat dan obat, bimbingan dan penyuluhan dalam islam berpusat pada individu dan masyarakat.³¹

Misi Penyuluh Agama Islam yaitu memberi pemahaman tentang pentingnya agama, adanya peringatan hidup bagi seluruh manusia, memiliki peran sebagai saksi, pemberi kabar gembira, penyampai berita ancaman, menyeru untuk melakukan kebajikan dengan memperlihatkan tolak ukur, budi pekerti yang tinggi, mengerjakan yang benar, dan menghindari yang salah, sebagai penerang dalam berpengetahuan, serta khaira ummah memiliki sifat dan karakter cinta ilmu dan profesinya.³²

Tujuan Penyuluh Agama Islam membantu individu atau kelompok masyarakat dalam mencegah timbulnya masalah kehidupan keagamaan dengan menyadari dan mengembangkan fitrahnya sebagai manusia, menghayati ketentuan dan petunjuk Allah dalam kehidupan beragama, memecahkan masalah dengan memahami problem yang dihadapi, dapat melihat kondisi diri, situasi dan lingkungan, mengatasi problem kehidupan beragama sesuai syariat islam, memelihara situasi dan kondisi kehidupan agama untuk menjadi yang lebih baik.³³

Landasan Penyuluh Agama Islam bersumber pada Landasan Teologis berdasar atas keyakinan Agama Islam sebagai jalan kebenaran dan menjadikan

³¹Abdul Basit, *Wacana Dakwah Kontemporer*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar 2005) h. 98

³²Asep Muhyiddin, *Kajian Dakwah Multiperspektif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014) h. 34

³³Enjang AS, *Dasar-Dasar Penyuluhan Islam*, (Jurnal: UIN SGD Bandung, 2009) h. 740

Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai pedoman hidup. Firman Allah dalam Q.S.

Fussilat 41:33

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ ٣٣

Terjemahnya:

Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, “Sungguh, aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri)?”³⁴

Landasan Filosofis merupakan kegiatan bimbingan Penyuluh Agama Islam dengan makna filsafat dengan berusaha membimbing, mengarahkan pada layanan konseling, serta pengalaman dalam bidang Agama.³⁵ Firman Allah dalam Q.S. Ali Imran 3:104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ١٠٤

Terjemahnya:

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.³⁶

Landasan Hukum kebenaran penyuluh agama islam dengan melihat keputusan Menteri Nomor 791 Tahun 1985 bagi Honorarium Penyuluh Agama Islam. Kepres Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Kepres Nomor 113 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999

³⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Tangerang: PT. Kalim, 2010) h. 481

³⁵Tajuddin Hajma, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Konseling Islami*, (Makassar: Alauddin Press, 2015) h. 6

³⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Tangerang: PT. Kalim, 2010) h. 64

dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang jabatan fungsional Penyuluh Agama Islam dan angka kreditnya. Keputusan Menteri Negara Koordinatif bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur Negara Nomor: 54/kep/mk.waspan/9/1999 tentang jabatan fungsional Penyuluh Agama Islam dan angka kreditnya. KMA 516 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam dan angka kreditnya.³⁷

Penyuluh Agama Islam memiliki kedudukan berada pada Instansi Pemerintah Agama sebagai pelaksana teknis fungsional bimbingan keagamaan. Penetapan kedudukan Penyuluh Agama Islam di lingkungan Kementerian Agama dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat pejabat fungsional sesuai ketentuan yang berlaku. Penyuluh Agama Islam yang berkedudukan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kanwil Kementerian Agama Tingkat Provinsi, dan Kementerian Agama Tingkat Pusat, mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam melakukan kegiatan bimbingan, penyuluhan agama islam, dan pembangunan melalui bahasa agama pada kelompok sasaran masyarakat yang berada dalam wilayah dan instansi lingkungan Kementerian Agama.³⁸

Spesialisasi Penyuluh Agama Islam yang berada pada unit instansi Kementerian Agama dilakukan dengan memperhatikan keahlian atas substansi

³⁷Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang: 2005) h. 10

³⁸Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012) h. 11

tugas berfokus pada kualifikasi pendidikan, kegiatan pengembangan, profesi yang dilakukan, pengalaman, jabatan, dan diklat.³⁹

Sasaran binaan bagi Penyuluh Agama Islam tertuju pada masyarakat pedesaan, transmigrasi, dan daerah perkotaan, cendekiawan seperti pegawai, kelompok profesi, masyarakat akademis, generasi muda, seperti pemuda remaja, lembaga pendidikan masyarakat seperti majelis taklim dan pondok pesantren, binaan khusus seperti rehabilitasi atau pemulihan kepercayaan, kegiatan sosial, rumah sakit, masyarakat gelandangan dan pengemis, calon jamaah haji, dan umrah, daerah terpencil seperti masyarakat suku terasing.⁴⁰

Keberadaan Penyuluh Agama Islam tentunya mampu membantu individu dan kelompok masyarakat dalam mencegah timbulnya masalah kehidupan keagamaan, menyadari akan fitrah manusia, memahami dan menghayati ketentuan dan petunjuk Allah, memecahkan masalah berkaitan dengan kehidupan Agama, memahami setiap problem yang dihadapi, memelihara situasi dan kondisi diri serta menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, kebersihan jiwa dan mental, bersikap lapang dada dan mendapat pencerahan taufik dan hidayah Allah.⁴¹

Penyuluh Agama Islam bagi masyarakat tentunya mampu menjadi penghubung informasi yang sangat penting mengingat Penyuluh dalam menjalankan amanah sangatlah mulia dengan memberi pengajaran dan bimbingan

³⁹Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012) h. 13

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012) h. 20

⁴¹Hamdani Bakran Adz-Dzaki, *Psikoterapi dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001) h. 137

yang baik serta membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Penyuluh dipandang sebagai seorang yang punya latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang profesinya. Adanya pengetahuan, keterampilan dan sikap menjadi kunci strategis baik dalam menyampaikan visi dan misi keagamaan maupun pembangunan serta menangani masalah sosial yang dihadapi seiring dengan perkembangan budaya dan teknologi serta adanya realita kehidupan yang selalu mengalami perubahan.⁴²

Penyuluh Agama Islam merupakan figur pemimpin masyarakat yang berperan sebagai imam dan mampu mengarahkan serta memengaruhi masyarakat dalam rangka menyelesaikan masalah keagamaan, kemasyarakatan, maupun kenegaraan, dalam rangka mensukseskan program pemerintah. Dengan kepemimpinannya, Penyuluh Agama Islam tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan dan kata-kata, akan tetapi dengan bersama-sama dan melaksanakan apa yang diajarkan utamanya dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan dapat mengikuti petunjuk dan ajakan dari seorang pemimpin umatnya.⁴³

Penyuluh Agama Islam sebagai agen perubahan telah mampu memposisikan dirinya dalam menciptakan arah perubahan. Penyuluh telah menjadi seorang yang ikut andil dalam memberikan pencerahan agama dengan

⁴²Amirulloh, *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*, (Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2016) h. 17

⁴³Irham Fahmi, *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 15

segala potensi yang dimiliki terutama dalam mengatasi berbagai hambatan dan masalah dan dipercaya sebagai pemberi syafaat bagi kehidupan masyarakat.⁴⁴

Penyuluh Agama Islam sebagai penyambung lidah kementerian agama tentunya menjadi sumber informasi dengan membawa pesan dakwah agama sesuai kebutuhan masyarakat seperti menyampaikan perintah untuk melaksanakan ibadah, menekankan pentingnya iman dan takwa kepada Allah, menampakkan kebenaran, keadilan, kemaslahatan, membawa pesan perdamaian, tidak bertentangan dengan nilai universal, memberikan kemudahan bagi penerima pesan, dan memberikan apresiasi terhadap perbedaan.⁴⁵

Penyuluh Agama Islam menjadi Dai merupakan tugas mengajak manusia untuk taat terhadap perintah dan ajaran Agama Islam dengan secara langsung membuktikan dengan kata-kata, perbuatan, dan tingkah laku sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Penyuluh mendapatkan julukan sebagai Dai karena telah memiliki kualifikasi keilmuan yang sesuai dengan bidang profesinya. Syarat menjadi Dai tentunya harus mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Agama Islam, menjadi teladan yang baik bagi umat, punya kemampuan komunikasi yang baik, serta pengetahuan psikologi dengan membaca setiap karakter individu maupun masyarakat yang beragam.⁴⁶

Penyuluh agama islam atau "*religious counselor*" merupakan pembimbing umat islam dan telah menjadi bagian dari kementerian agama dalam melaksanakan penerangan agama di tengah masyarakat dalam rangka membangun

⁴⁴Jasafat, *Dakwah Media Aktualisasi Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011) h. 8

⁴⁵Syukmadi Sambas, *Komunikasi dan Penyiaran Islam*, (Bandung: Benang Merah Press, 2004) h. 4

⁴⁶Syamsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2013) h. 68

pembinaan mental, moral dan nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta turut mendorong peningkatan kualitas agama maupun dalam menjabarkan segala aspek pembangunan melalui bahasa keagamaan. Menurut Walgito melalui Farid Hasyim dan Mulyono penyuluh dapat memberikan bantuan bimbingan dalam rangka memecahkan masalah kehidupan yang dialami dengan melakukan wawancara serta adanya pertimbangan dan cara yang sesuai keadaan masyarakat yang akan dihadapinya.⁴⁷ Dalam hadis muslim dijelaskan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ
 سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدْ
 اللَّهَ
 فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. رَوَاهُ

مُسْلِمٌ

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Hak muslim kepada muslim yang lain ada enam.” Rasulullah bersabda, “Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya; Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya; Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya; Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah mengucapkan ‘alhamdulillah’, doakanlah dia dengan mengucapkan ‘yarhamukallah’; Apabila dia sakit, jenguklah dia; dan Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman.” (HR. Muslim).⁴⁸

⁴⁷Farid Hasyim dan Mulyono, *Bimbingan dan Konseling Religius*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017) h. 34

⁴⁸Imam an-Nawawi, Fathoni Muhammad, Suratman, Yum Roni Askosendra, *Syarah Shahih Muslim*, H.R. Muslim, 2162 (Jakarta: Darus Sunnah, 2014) h. 321

Bentuk pemberdayaan Penyuluh Agama Islam yang diberikan Kementerian Agama harus mempunyai kompetensi yang sesuai dengan tuntutan profesi. kompetensi tersebut berupa; Kompetensi substansif merupakan kompetensi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok jabatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, Kompetensi Metodologis kemampuan yang ada di dalam diri penyuluh agar mampu dalam membuat perencanaan dakwah yang akan dilakukannya dengan baik, Kompetensi sosial kemampuan penyuluh sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif, Kompetensi personal mencerminkan keperibadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa dan menjadi teladan bagi masyarakat dengan akhlak yang mulia.⁴⁹ Firman Allah dalam Q.S. Al-Mujadalah 58:11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ۱۱

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.⁵⁰

Bentuk kegiatan penyuluh agama Islam di tengah masyarakat bertujuan untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan, melindungi masyarakat, mengarahkan masyarakat untuk berbuat kebaikan, menjauhi

⁴⁹Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010) h. 25

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: PT. Kalim, 2010) h. 544

perbuatan terlarang, menjadi tempat masyarakat untuk bertanya dan mengadu serta mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan masalah sekaligus menjadi petunjuk bagi masyarakat. Bagi Penyuluh Agama Islam mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan tentu menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dengan baik.⁵¹

Kemampuan tersebut diantaranya; Informatif dan edukatif Penyuluh Agama Islam menempatkan dirinya sebagai Dai yang berkewajiban mendakwakan ajaran Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah Hadis Nabi, Konsultatif Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat baik persoalan pribadi, keluarga dan persoalan masyarakat secara umum, Advokatif Penyuluh Agama Islam harus memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat binaannya dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.⁵² Firman Allah dalam Q.S. Al-Asr 103:1-3

وَالْعَصْرِ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۚ ۲ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ ۗ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ ۗ ۳

Terjemahnya:

1. Demi masa, 2. Sungguh, manusia berada dalam kerugian, 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.⁵³

⁵¹Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Departemen Agama RI. 2008) h. 33

⁵²H. M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Golden Terayn Press, 1998) h. 15

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: PT. Kalim, 2010) h. 602

Upaya pemberdayaan penyuluh agama islam dapat dilakukan dengan cara; Adanya pelayanan bimbingan yang diberikan Penyuluh Agama Islam sesuai kebutuhan masyarakat, Pemerintah memperhatikan kesejahteraan bagi penyuluh, Kesempatan bagi penyuluh untuk memperoleh pelatihan dan akses pendidikan demi tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas.⁵⁴

4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara berada di Wilayah Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Kantor urusan agama KUA berkedudukan di Wilayah Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh kepala seksi urusan Agama Islam Bimas dan kelembagaan Agama Islam di pimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kantor departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan. Dengan demikian eksistensi KUA sebagai instansi Pemerintah Keagamaan diakui keberadaannya karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintah keagamaan di tingkat Kecamatan.

Kantor Urusan Agama juga melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor Kementerian Agama di tingkat Kecamatan diantaranya; Melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan, Membantu pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan, Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas urusan Agama Kecamatan, Pelaksana tugas koordinasi Penilik Agama Islam,

⁵⁴Norma Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konselng dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 83

Penyuluh Agama Islam, dan koordinasi/kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan, selaku PPAIW Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf.⁵⁵

5. Perspektif Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan berasal dari bahasa Inggris “*guidance*” secara etimologis kata dasarnya “*guide*” yang artinya mengarahkan, menunjukkan, mengatur, menuntun, dan mengemudikan.⁵⁶ Bimbingan merupakan suatu proses membantu individu melalui usaha yang dilakukan agar mampu menemukan dan mengembangkan kemampuannya demi memperoleh kebahagiaan pribadi dan sosialnya.⁵⁷

Konseling merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*counseling*” adapun etimologisnya “*to give advice*” yaitu memberikan saran dan nasehat.⁵⁸ Konseling merupakan upaya bantuan yang diberikan seorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman terhadap individu yang membutuhkannya demi perkembangan potensi secara optimal.⁵⁹

Bimbingan Konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan yang terarah, kontinyu, dan sistematis kepada setiap yang mengalami masalah pada perkembangannya. Agar dengan cara bertahap mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan dan kemandirian utamanya dalam pemahaman diri, penerimaan,

⁵⁵Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, (Jakarta: Depag RI, 2004) h. 25

⁵⁶Risman dan Muhamad Hamdi, *Bimbingan dan Konseling Kelompok*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018) h. 3

⁵⁷Hellen A., *Bimbingan dan Konseling*, (Ciputat: Quantum teaching, 2005) h. 3

⁵⁸Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013) h. 5

⁵⁹Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2004) h. 13

penghargaan, dan wujud demi mencapai penyesuaian diri dan lingkungannya menjadi lebih baik.⁶⁰

Bimbingan konseling bagi Penyuluh Agama Islam merupakan usaha penyuluh memberikan bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan baik baik lahiriah maupun bathiniah. Bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental dan spiritual agar individu yang bersangkutan mampu mengatasi kesulitan dengan kemampuan yang ada pada dirinya melalui dorongan, kekuatan, iman dan taqwa kepada Allah.⁶¹

Pandangan bimbingan konseling Islam bagi Penyuluh Agama Islam berupaya menunjukkan jalan, memimpin dan memberikan nasehat agar individu mampu mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Adanya bimbingan agama yang dilakukan Penyuluh bertujuan untuk mengarahkan dan membina setiap individu demi memperkuat akidah dan tingkah lakunya dalam menyikapi berbagai permasalahan yang dialami terutama dalam mencapai kemaslahatan hidup yang lebih baik.⁶²

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini berusaha mengulas tentang strategi pemerintah dalam upaya meningkatkan pemberdayaan penyuluh agama Islam di kantor urusan agama kecamatan Bara kota Palopo dalam perspektif Bimbingan Konseling Islam. Adapun bagan kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶⁰Hellen A., *Bimbingan dan Konseling*, (Ciputat: Quantum teaching, 2005) h. 5

⁶¹Achmad Mubarak, *Al-Irsyad dan Nafsiy Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 2002) h. 3

⁶²Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013) h. 19




Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Dari bagian skema kerangka pikir di atas, maka dapat diuraikan bahwa Strategi Kementerian Agama adalah kegiatan yang berupaya menyampaikan program Pemerintah Agama dengan melibatkan Penyuluh Agama Islam sebagai pendamping yang ahli di bidangnya dan mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Upaya pemberdayaan Penyuluh Agama Islam merupakan kesempatan, pengetahuan dan keterampilan diri agar mampu mengembangkan pemahaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penyuluh Agama Islam atas dasar potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara merupakan instansi Kementerian Agama yang berada di tingkat Kecamatan Bara.

Perspektif Bimbingan Konseling Islam merupakan kegiatan memberi bantuan bimbingan dan pengajaran kepada individu masyarakat demi mengembangkan potensi diri, kejiwaannya, serta keyakinan yang dapat menanggulangi problematika yang ada dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini adalah *Field Research* dalam bentuk Kualitatif yakni penelitian yang langsung dilakukan pada informan. Oleh karena itu, obyek penelitiannya adalah berupa obyek lapangan yang sekiranya mampu memberikan informasi atau data mengenai penelitian yang dilakukan.⁶³

Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari seorang yang menjadi informan dan perilaku yang diamati.⁶⁴

Dengan demikian penelitian ini akan menjelaskan dan menggambarkan secara deskriptif mengenai bagaimana Strategi Kementerian Agama Dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah fokus permasalahan yang dipilih untuk diteliti, kemampuan menentukan fokus penelitian dengan baik akan berpengaruh positif terhadap hasil penelitian. Dengan fokus yang jelas seorang peneliti dapat memilih dan memilah data yang benar-benar berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Artinya data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian walaupun

⁶³Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, CV Jejak, 2018) h. 9

⁶⁴Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, CV Jejak, 2018) h. 11

menarik bagi peneliti sebaiknya ditinggalkan, dan data yang relevan harus digunakan.⁶⁵

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo.

D. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut;

Strategi Kementerian Agama adalah suatu proses yang berupaya menyampaikan program Pemerintah dengan melibatkan Penyuluh Agama Islam sebagai pendamping tenaga ahli yang mempunyai kompetensi dalam bidang pelayanan masyarakat.

Upaya Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam adalah memberikan kesempatan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan motivasi sebagai bentuk dukungan lembaga Kementerian Agama demi memperoleh pemahaman dan hasil maksimal di lingkungan masyarakat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara adalah instansi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dan memiliki tugas membantu Pemerintah dan Masyarakat untuk melaksanakan program Bimbingan dan Penyuluh Keagamaan.

Perspektif Bimbingan Konseling Islam adalah kegiatan bimbingan yang berperan penting dalam membina dan menyalurkan segala potensi akan

⁶⁵Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Aksara Timur, 2017) h. 11

kemampuan yang dimiliki Penyuluh Agama Islam sebagai bekal dalam menangani masalah yang dialami masyarakat.

E. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu strategi yang dipilih atau yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti bertugas sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, agar lebih mudah dalam mengadakan penyesuaian dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.⁶⁶ Adapun langkah-langkah dalam desain penelitian ini yaitu:

Tahap Pra-Lapangan adalah kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian di lapangan seperti penyusunan rancangan awal penelitian, pengurusan izin penelitian, menyiapkan instrumen penelitian, dan menyiapkan alat bantu dalam kegiatan penelitian.

Tahap Pekerjaan Lapangan ini berarti telah masuk pada tahap penelitian, dimana peneliti akan memilih narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi atau data-data yang kiranya akan dibutuhkan. Tahap pekerjaan lapangan ini dilakukan dalam latar ulang alamiah dengan menggunakan beberapa alat bantu seperti alat tulis berupa pulpen, buku catatan, dan kamera.

Tahap Pasca Lapangan tahap akhir, dimana hasil penelitian pasca lapangan dituangkan dalam bentuk tulisan atau deskripsi dengan menyajikan sub topik serta memaparkan hasil penelitian kemudian akan ditarik kesimpulan.

⁶⁶M. Askari Zakariah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Action Research, Research And Development (R&D)* (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah, 2020) h. 33

F. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam proses penelitian ini yaitu dari Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, dan Staf Administrasi. Data yang diperoleh akan diambil melalui rekrutmen untuk mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian. Pengambilan data dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.

Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau pelaksana tugas dari sumber utama.⁶⁷ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Bara berjumlah 1 orang, Penyuluh Agama Islam berjumlah 3 orang, dan Staf Administrasi berjumlah 1 orang.

Data Sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.⁶⁸ Dapat dikatakan bahwa data yang tersusun dalam bentuk dokumen penelitian ini menjadi sumber data sekunder seperti pencatatan laporan yang mendukung dari penelitian, studi kepustakaan dengan membaca referensi yang berhubungan dengan objek penelitian, internet, buku, yang relevan dalam menunjang penulisan.

G. Instrument Penelitian

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian dilakukan dengan berbagai metode. Dalam penelitian metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dan memerlukan alat bantu sebagai instrumennya. Adapun alat

⁶⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Wulan, 2015) h. 12

⁶⁸Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 2018) h. 93

bantu yang dimaksud yaitu kamera *handphone* untuk mengambil gambar, pulpen, dan buku catatan.⁶⁹

Instrumen penelitian observasi yaitu menggunakan lembar observasi, fokus observasi lapangan, serta sarana dan prasarana KUA.

Instrumen penelitian wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang disiapkan serta alat bantu seperti pulpen dan buku catatan.

Instrumen dokumentasi digunakan untuk memotret hal-hal yang dibutuhkan untuk melengkapi data utama adapun alat yang digunakan adalah kamera *handphone*.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data pada objek penelitian yang valid maka peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

Observasi pengamatan dilakukan oleh peneliti selama proses pengamatan di KUA. Observasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis objek penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo.

Wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan data kualitatif dengan mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Bara, Penyuluh Agama Islam, serta Staf Administrasi, sebagai narasumber dalam penelitian ini. Wawancara ini

⁶⁹Pinton Mustafa, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas*, (Malang: FIK UNM, 2020) h. 87

difungsikan sebagai suatu proses tanya jawab dalam penelitian ini yang berlangsung secara lisan di dalam Ruang Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara berkaitan dengan data yang dibutuhkan.

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data berupa tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai metode penguat dari hasil metode observasi dan wawancara. Untuk mendapatkan data tentang Strategi Kementerian Agama Dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam, instrumen yang digunakan adalah kamera untuk mengambil gambar atau foto.

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Sugiyono triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.⁷⁰ triangulasi dibedakan menjadi tiga bagian diantaranya yaitu;

Triangulasi Sumber yaitu mengkaji kredibilitas suatu data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

Triangulasi Metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari data yang didapatkan dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Demi memperoleh kebenaran terhadap informasi.

⁷⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015) h. 83

Triangulasi Waktu merupakan bagian yang memengaruhi kredibilitas suatu data. Data diperoleh dengan wawancara, pengujian terhadap data harus dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, hingga akan mendapatkan data yang kredibel.

J. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Moleong menyimpulkan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja sebagaimana yang disarankan oleh data.⁷¹

Teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan desain penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik instrumen dalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian diolah secara kualitatif karena untuk menjabarkan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara kepada Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, dan Staf Administrasi serta adanya dokumentasi atau data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara sangatlah penting khususnya dalam melakukan penelitian lapangan.

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari, menyusun, mengorganisasikan dan mendeskripsikan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif

⁷¹Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 330.

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh.⁷²

Analisis data yang telah diperoleh akan diolah dalam penulisan kemudian akan dianalisa dengan menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun uraian analisis data diantaranya sebagai berikut;

Pengumpulan data merupakan usaha yang dilakukan dengan berbagai macam cara melalui informasi berdasarkan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan sejak pembuatan proposal penelitian, saat melakukan penelitian hingga laporan akhir penelitian.

Reduksi data merupakan proses berpikir yang memerlukan pemahaman dan keleluasaan serta membutuhkan wawasan yang baik. Reduksi data merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang muncul kemudian akan ditulis berdasarkan data catatan lapangan sehingga dapat menjadi fokus sesuai dengan objek penelitian. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian hingga tersusunnya laporan akhir penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi berdasarkan data lapangan. Penyajian data dalam penelitian ini merupakan gambaran keseluruhan informasi tentang strategi kementerian agama dalam upaya meningkatkan pemberdayaan penyuluh agama Islam pada kantor urusan agama Kecamatan Bara dalam perspektif bimbingan konseling islam

⁷²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 335

Penarikan simpulan merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan setelah melakukan penelitian. Berdasarkan analisis data, hasil penelitian akan disimpulkan setelah melakukan pengolahan dan penganalisaan data terhadap masalah yang menjadi dasar dalam penelitian kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang benar terhadap objek penelitian juga akan diverifikasi selama penelitian berlangsung.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Strategi Kementerian Agama dalam upaya pemberdayaan Penyuluh Agama Islam pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam melakukan beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 4.1 Strategi Kementerian Agama

Strategi Kementerian Agama	Uraian
Peningkatan kualitas Penyuluh Agama Islam	Keberhasilan para Penyuluh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat contoh pelayanan dalam pembinaan Agama, bimbingan pernikahan, nasehat bagi masyarakat yang mempunyai kasus KDRT dan perceraian.
Dukungan dalam bentuk pelayanan pada semua kegiatan yang ada di KUA Kecamatan Bara yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan di KUA	Jika Penyuluh dibutuhkan untuk memenuhi undangan masyarakat dalam hal menikahkan anggota keluarganya maka Penyuluh harus siap melayani keinginan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Jika masyarakat membutuhkan



	<p>pelayanan bimbingan majelis taklim maka penyuluh harus siap memberikan bimbingan dan penyuluhan dari Masjid ke Masjid dan dari rumah ke rumah sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat.</p> <p>Ketika ada laporan KDRT dan perceraian maka Penyuluh harus peduli dan memanggil yang bersangkutan untuk memberikan bimbingan dan nasehat keagamaan sehingga yang bersangkutan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi tanpa ada pertentangan</p>
Pembinaan dan pelatihan kepada Penyuluh	Kementerian Agama harus memberikan bimbingan dan bentuk pelatihan atau diklat keagamaan baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pusat sehingga penyuluh mempunyai kemampuan secara profesional dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang

ada di Kecamatan Bara Kota Palopo sehingga penyuluh mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas.

Faktor pendukung Strategi Kementerian Agama dalam upaya pemberdayaan Penyuluh Agama Islam pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam ada beberapa hal yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2 Faktor Pendukung

Faktor pendukung strategi Kementerian Agama	Uraian
Sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas	Sebagai penyuluh, harus mempunyai disiplin ilmu baik akademik maupun non akademik, yang kreatif dan inovatif sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Penyuluh diberi dukungan dalam bentuk sarana dan prasarana	Memberikan fasilitas seperti tempat pelatihan dan pertemuan, kendaraan, laptop, Al-Qur'an, buku yasin dan tahlilan, dan buku-buku Agama penunjang lainnya demi kelancaran untuk semua aktivitas Penyuluh yang dilakukan penyuluh berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

B. Pembahasan

1. Strategi Kementerian Agama Dalam Upaya Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan Konseling Islam sangatlah dibutuhkan dalam memberikan bantuan baik laki-laki maupun perempuan yang mengalami kesulitan rohaniah berupa mental dan spiritual agar yang bersangkutan mampu mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan serta kekuatan iman dan takwa kepada Allah. Demi menjadi manusia seutuhnya dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyuluh Agama Islam berperan membimbing umat dengan rasa tanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera penyuluh menjadi tempat mengadu dan bertanya bagi masyarakat demi memecah dan menyelesaikan masalah kemudian memberi petunjuk dan pengarahan dengan nasehatnya.

Menurut Bahtiar Nawir keberadaan penyuluh agama islam secara resmi diakui oleh kementerian agama bagi Kementerian Agama melaksanakan pemberdayaan dengan membina dan mengembangkan kegiatan bimbingan bagi penyuluh akan membuka wawasan dan pemahaman baru melalui bahasa agama dalam rangka membangun mental, moral, spiritual, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁷³

⁷³Bahtiar Nawir, *Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara Tanggal 08 Agustus 2023*

Menurut Bahtiar Nawir peranan yang diberikan kepada penyuluh agama islam berkewajiban untuk membina dan mengarahkan potensi penyuluh sebagai bekal sumber daya manusia dengan punya keterampilan, kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang baik sesuai visi dan misi KUA.⁷⁴

Bagi seorang pemimpin strategi telah menjadi bagian penting yang harus dilakukan agar tujuan organisasi KUA berjalan dengan baik Menurut Bahtiar Nawir strategi fungsional dilakukan agar mampu meningkatkan kompetensi penyuluh dengan segala kemampuan yang dimiliki berdasarkan wawasan dan pengalaman. Adanya strategi mampu di manfaatkan pemimpin dalam mengambil kebijakan maupun dalam mengelola perencanaan organisasi berdasar pada kebutuhan kantor.⁷⁵

Bahtiar Nawir juga menjelaskan bahwa beberapa program pelaksanaan tugas yang dilakukan Penyuluh Agama Islam di lapangan seperti ceramah agama, pembinaan ibadah, pemberian motivasi, pengembangan dan pemanfaatan potensi, dan minat baca Al-Qur'an semua itu dilakukan demi memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya agama Islam sebagai jalan keselamatan.⁷⁶

Menurut Misbahuddin penyuluh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tentunya harus sesuai dengan kebutuhan organisasi KUA dan masyarakat kecamatan bara hal ini dikarenakan penyuluh akan melakukan pembinaan sesuai dengan tugasnya di lapangan seperti memberikan pesan penting

⁷⁴Bahtiar Nawir, *Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara Tanggal 08 Agustus 2023*

⁷⁵Bahtiar Nawir, *Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara Tanggal 08 Agustus 2023*

⁷⁶Bahtiar Nawir, *Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara Tanggal 08 Agustus 2023*

tentang pelaksanaan ibadah sholat, ceramah takziah, bimbingan pernikahan, kunjungan silaturahmi, kegiatan majelis taklim dan acara resmi dari pemerintah.⁷⁷

Misbahuddin mengatakan pekerjaan penyuluh sangatlah berbeda dengan pekerja profesi lain dimana karyawan yang terlibat dalam lingkup KUA tentunya harus dapat memahami bahwa tugas yang di jalannya saat ini akan memberikan tuntutan besar bagi masyarakat terlebih lagi penyuluh dianggap sebagai seorang yang mampu melakukan pembinaan agama dilandasi dengan keterampilan berdasarkan pada bidang ilmu yang dimiliki.⁷⁸

Menurut Hasna tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada penyuluh juga menjadi rangkaian aktivitas menyampaikan keagamaan dengan melakukan program bimbingan penyuluhan agar supaya masyarakat menjadi bertambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah dan mampu merasakan ketentraman hati dan ketenangan jiwa serta mendorong masyarakat untuk selalu mencapai hidup yang sejahtera lahir dan batin.⁷⁹

Hasna mengungkapkan bahwa kegiatan majelis taklim bekerja sama dengan penyuluh yang di bentuk oleh Kecamatan Bara diikuti oleh ibu-ibu rumah tangga sangatlah membantu dalam menyelesaikan tugas yang ada di KUA kecamatan bara dimana tujuan utamanya yaitu menyebarkan dakwah islam baik ketika menghadiri pengajian di masjid, takziah acara pernikahan, akikah, melayat

⁷⁷Misbahuddin, *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bara Kota Palopo*, Wawancara Tanggal 10 Agustus 2023

⁷⁸Misbahuddin, *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bara Kota Palopo*, Wawancara Tanggal 10 Agustus 2023

⁷⁹Hasna, *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bara Kota Palopo*, Wawancara Tanggal 9 Agustus 2023

ke rumah duka, dan kegiatan lainnya semua itu dilakukan atas dasar iman dan takwa serta menjadi bentuk ibadah kepada Allah maupun bagi sesama manusia.⁸⁰

Menurut Masnariah sejauh ini di Kecamatan Bara melihat kondisi masyarakat yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan membutuhkan bantuan penyuluh dengan adanya prosesi pranikah dan kegiatan ini sangatlah membantu masyarakat meskipun penyuluh di sibukkan dengan tugas lainnya tetapi ketika dihadapkan dengan permintaan masyarakat penyuluh tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu membagi waktunya dengan mengatur jadwal yang ada di papan informasi mading maupun melalui surat undangan yang diberikan pimpinan kepada penyuluh disesuaikan dengan tugas penyuluh di lapangan.⁸¹

Masnariah menjelaskan setiap penyuluh yang melaksanakan tugas di masyarakat selalu mendapatkan perhatian yang baik dari seorang pimpinan beliau selalu memberikan masukan yang mudah untuk dipahami bahkan dalam memberikan pelatihan bimbingan selalu diingatkan bagi penyuluh bahwa dalam menyampaikan pesan agama kepada masyarakat harus dengan bahasa yang santun, mudah dimengerti, punya pesan moral yang baik serta memberikan canda dan tawa yang menghibur tidak hanya itu pimpinan KUA pun menyampaikan

⁸⁰Hasna, *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara Tanggal 9 Agustus 2023*

⁸¹Masnariah, *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara Tanggal 9 Agustus 2023*

penyuluh juga harus memiliki kompetensi substansif, metodologis, sosial dan personal sebagai bekal penyuluh di masyarakat.⁸²

Penyuluh dalam melaksanakan kegiatannya di masyarakat Menurut Mandar tentunya membutuhkan pelayanan administrasi mulai dari keterangan yang masuk apakah yang menyangkut tentang pernikahan atau hubungannya yang ingin dirujuk kembali, pelaksanaan bimbingan kepada masyarakat, bimbingan keluarga sakinah, pengajian rutin, mengurus dan membangun masjid, zakat dan wakaf, dan bimbingan manasik haji semua itu dilakukan agar kegiatan administrasi menjadi pelengkap dalam memberikan informasi penting kepada penyuluh yang melaksanakan tugasnya di lapangan sesuai kebutuhan KUA di Kecamatan Bara.⁸³

Pelayanan administrasi Menurut Mandar menyangkut seluruh kegiatan mulai dari pengaturan, pengurusan, penyusunan, koordinasi, menyediakan informasi, melakukan pelayanan tata usaha, serta penempatan dan pengarahan bimbingan hal ini tentunya senantiasa dilakukan agar mampu menunjang semua keperluan penyuluh terutama ketika sudah berada di masyarakat.⁸⁴

Bagi karyawan yang bekerja di kantor KUA kecamatan bara Menurut Misbahuddin terutama bagi penyuluh sejauh ini telah banyak membantu masyarakat terutama dalam pembinaan keberangkatan Ibadah Haji. Bimbingan Haji menjadi salah satu tuntunan manasik dan perjalanan ibadah haji yang

⁸²Masnariah, *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bara Kota Palopo*, Wawancara Tanggal 9 Agustus 2023

⁸³Mandar, *Staf Administrasi KUA Kecamatan Bara Kota Palopo*, Wawancara Tanggal 11 Agustus 2023

⁸⁴Mandar, *Staf Administrasi KUA Kecamatan Bara Kota Palopo*, Wawancara Tanggal 11 Agustus 2023

diberikan bekerja sama dengan lembaga sosial keagamaan yang telah mendapatkan izin dari operasional pemerintah bersama dengan KUA untuk melaksanakan tugas kegiatan penyuluhan seperti bimbingan haji, pelayanan kesehatan, mempersiapkan perlengkapan ibadah, mengurus dokumen perjalanan, membuat daftar keperluan, menyelesaikan urusan finansial, memperkuat iman dan takwa, serta informasi penting tentang ibadah haji. Sulawesi Selatan di tahun 2023 ini mendapatkan tambahan 800 (delapan ratus) kuota jamaah haji atau sebanyak 2 (dua) kloter dari total 8.000.000 (delapan juta) tambahan kuota haji untuk seluruh Indonesia.⁸⁵

Bahtiar Nawir selaku pemimpin di Kecamatan Bara tentunya selalu berupaya agar strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pemberdayaan penyuluh dapat berjalan sesuai harapan tidak hanya itu KUA juga senantiasa terus melakukan koordinasi dengan Lembaga Kementerian Agama untuk senantiasa melakukan pembinaan bimbingan kepada penyuluh agar ilmu yang didapatkan bisa diterapkan kepada masyarakat bagi setiap penyuluh kegiatan yang dilakukan tentunya semata mata ingin mengharapkan rahmat dan nilai pahala dari Allah bekerja dan berusaha merupakan salah satu amal saleh menjalankan kewajiban dan usaha yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas akan mendapatkan hasil yang maksimal pandangan masyarakat bagi penyuluh KUA yang ada di Kecamatan Bara selalu dilibatkan dalam memberikan pesan agama dan merealisasikannya

⁸⁵Misbahuddin, *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara* Tanggal 10 Agustus 2023

dengan baik tentunya menjadi tanda bukti bahwa KUA mampu membawa respon yang positif bagi kehidupan masyarakat.⁸⁶

2. Faktor Pendukung Strategi Kementerian Agama Dalam Upaya Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam

Hakikatnya bimbingan konseling Islam selalu berupaya untuk membantu setiap manusia agar dapat belajar mengembangkan fitrah jasmani dan rohaninya dengan melaksanakan tuntunan Allah dan Rasulnya serta mampu berkembang demi memperoleh kebahagiaan hidup yang seimbang.

Menurut Bahtiar Nawir pemberdayaan penyuluh agama islam ditujukan khusus kepada penyuluh untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya di masyarakat dengan melakukan pembinaan dan pelatihan bimbingan sesuai bidang kepenyuluhan serta mampu diterapkan melalui ilmu dan pengalaman agama yang dimiliki akan menjadi bekal potensi dan tindakan yang nyata.⁸⁷

Menurut Bahtiar Nawir dengan hadirnya seorang pemimpin di KUA kecamatan bara tentunya dapat menjadi faktor pendukung strategi kementerian agama terutama bagi setiap penyuluh dalam menjalankan tugasnya dilapangan melihat kelembagaan organisasi KUA di masa kepemimpinannya saat ini sudah banyak memberikan masukan yang selalu memotivasi penyuluh tentunya menjadi

⁸⁶Bahtiar Nawir, *Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara Tanggal 08 Agustus 2023*

⁸⁷Bahtiar Nawir, *Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara Tanggal 08 Agustus 2023*

tanda bukti bahwa karyawan yang yang bekerja sama dengannya selalu mendengarkan arahan dan nasehat dari seorang pimpinan tentunya.⁸⁸

Faktor pendukung penentu keberhasilan bagi Penyuluh Agama Islam Menurut Bahtiar Nawir tentunya ada pelayanan di kantor KUA, penyuluh aktif dalam kegiatan ceramah agama, melakukan pembinaan ibadah, selalu memberikan motivasi yang baik kepada penyuluh, adanya pengembangan bakat bagi penyuluh serta pemanfaatan potensi yang dimiliki.⁸⁹

Menurut Misbahuddin faktor pendukung juga dapat dilihat dari penyuluh dalam menyampaikan pesan dakwah agama di masyarakat artinya mengajak manusia kepada jalan yang diridhoi Allah serta mempelajari dan mengamalkan ajaran agama secara sadar dan mampu diaplikasikan dengan baik sesuai potensi maka ini tentu menjadi bagian tercapainya suatu proses dalam keberhasilan.⁹⁰

Menurut Masnariah yang menjadi faktor pendukung dalam kegiatan penyuluh tentunya dengan memberikan imbingan kepada masyarakat tentang arti pentingnya bimbingan pranikah antusiasme peserta yang ikut sangatlah diminati oleh calon pasangan pengantin dengan menyimak materi yang diberikan dan sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh peserta bimbingannya.⁹¹

Seorang penyuluh haruslah memiliki penguasaan ilmu dan kemampuan yang terampil dalam bidangnya Menurut Hasna penyuluh yang kompeten menjadi

⁸⁸Bahtiar Nawir, *Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara Tanggal 08 Agustus 2023*

⁸⁹Bahtiar Nawir, *Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara Tanggal 08 Agustus 2023*

⁹⁰Misbahuddin, *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara Tanggal 10 Agustus 2023*

⁹¹Masnariah, *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara Tanggal 9 Agustus 2023*

faktor pendukung sekaligus menjadi pembimbing lapangan yang harus selalu siap menghadapi tantangan masyarakat dengan mempunyai wawasan dan pengalaman yang luas.⁹²

Menurut Mandar melihat penyuluh dalam menjalankan kegiatannya di masyarakat sangatlah konsisten dengan apa yang dilakukannya saat ini di Kecamatan Bara sudah banyak program yang telah dilaksanakan dan itu semua dilakukan dengan harapan agar masyarakat bisa terus saling menjaga antar hubungan yang telah dibangun dan adanya KUA mampu memperlancar semua kegiatan masyarakat dan bisa menjadi faktor pendukung terutama dengan memberikan pelayanan administrasi yang baik.⁹³

Faktor pendukung Menurut Bahtiar Nawir menjadi bagian penting yang memfasilitasi setiap masyarakat untuk ikut dalam mengambil bagian dan telah mendukung semua kegiatan yang ada di KUA kecamatan bara dengan adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, terjangkaunya sumber daya pelayanan penyuluh kepada masyarakat, maupun hubungan yang berkaitan dengan pemerintahan semua itu dilakukan agar mampu meningkatkan seluruh potensi yang ada di KUA untuk tetap konsisten dalam bekerja dan terus memberikan support antara satu dengan yang lainnya.⁹⁴

Menurut Misbahuddin adapun masalah atau kendala penghambat yang diamatinya selama ini khususnya di Kecamatan Bara masih terdapat sebagian

⁹²Hasna, *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara* Tanggal 9 Agustus 2023

⁹³Mandar, *Staf Administrasi KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara* Tanggal 11 Agustus 2023

⁹⁴Bahtiar Nawir, *Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara* Tanggal 08 Agustus 2023

masyarakat yang kurang memahami tentang fungsi dan peran Penyuluh Agama Islam sehingga sangat sedikit masyarakat yang akan menyelesaikan kasus yang dialaminya seperti kasus perceraian itu yang dilakukan terlebih dahulu sebelum datang ke penyuluh agama Islam untuk melakukan konsultasi dan meminta bimbingan untuk menyelesaikan permasalahan terhadap rumah tangganya tersebut.⁹⁵

Menurut Hasna permasalahan yang sering terjadi di masyarakat kecamatan bara adanya kasus KDRT dalam rumah tangga yang membuat istrinya meninggalkan rumah dan memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya hal itu dilakukan dengan alasan ingin menenangkan diri dan kasusnya pun dibawa suaminya ke KUA untuk mencari penyelesaian dan bimbingan penyuluh untuk rujuk kembali dengan pasangannya.⁹⁶

Menurut Masnariah kendala yang sering dialami bagi penyuluh terdapatnya jarak wilayah kerja dan daerah binaan penyuluh tersebut ketika membawakan ceramah takziah tentunya akan berdampak pada kinerja para penyuluh di KUA Kecamatan Bara.⁹⁷

Menurut Mandar sebenarnya penyuluh agama islam punya berbagai problem dan permasalahannya masing-masing tidak hanya masyarakat saja tetapi perlu di ingat bahwa ketika sedang melaksanakan tugas di kantor KUA

⁹⁵Misbahuddin, *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara* Tanggal 10 Agustus 2023

⁹⁶Hasna, *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara* Tanggal 9 Agustus 2023

⁹⁷Masnariah, *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara* Tanggal 9 Agustus 2023

Kecamatan Bara tentunya harus bisa membagi waktunya dengan baik agar kegiatan yang dilakukan di saat jam bekerja itu bisa terkoordinasi dengan baik.⁹⁸

Sebagai seorang pimpinan Menurut Bahtiar Nawir tidak hanya kendala yang dialami masyarakat maupun penyuluh saja yang ada tetapi pimpinan juga sering mendapatkan banyak masalah namun harus bisa di selesaikan dengan baik tentunya dengan selalu mengingat bahwa Allah punya segalanya bahkan Dia mampu membolak balikkan hati setiap manusia maka dari itu yang perlu di persiapkan dengan baik bagi semua karyawan dalam menyelesaikan masalah terutama yang bekerja di KUA Kecamatan Bara yaitu perlu melakukan identifikasi masalah yang ada, mencari beberapa pilihan alternatif, pilihlah solusi dengan bijak, segeralah menyelesaikan masalah yang ada dengan baik.⁹⁹

Keberhasilan Penyuluh dalam menyebarkan pesan Agama Menurut Bahtiar Nawir merupakan pencapaian terhadap apa yang telah diperoleh dari keinginan yang telah diniatkan untuk dicapai didasari atas kesejahteraan dan prestasi kerja karyawan dengan melihat karakteristik pribadi serta persepsi terhadap peranannya dalam bekerja telah menjadi bentuk penilaian tersendiri terutama dalam menjalankan program kerja yang sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Bara.¹⁰⁰

Menurut Misbahuddin memberikan dedikasi yang baik bagi masyarakat tentunya senantiasa dilakukan bagi penyuluh di KUA Kecamatan Bara karena

⁹⁸Mandar, *Staf Administrasi KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara* Tanggal 11 Agustus 2023

⁹⁹Bahtiar Nawir, *Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara* Tanggal 08 Agustus 2023

¹⁰⁰Bahtiar Nawir, *Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara* Tanggal 08 Agustus 2023

dalam kehidupan manusia tentunya saling membutuhkan antara satu sama lain melalui pengorbanan, tenaga, pikiran, waktu, serta keberhasilan semua itu dilakukan dengan tujuan yang mulia serta adanya niat yang ikhlas semata-mata mengharapkan ridha dari Allah.¹⁰¹

Menurut Mandar bekerja dan berusaha haruslah senantiasa dilakukan bagi setiap Penyuluh bekerja itu nilainya ibadah sekaligus penuh dengan kemuliaan sebagai bentuk amal shaleh karena telah melakukan berbagai aktivitas terbaiknya demi meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan yang dibarengi dengan ikhtiar dan usaha yang sungguh-sungguh demi mewujudkan apa yang diinginkan tanpa melupakan kehendak dari Allah.¹⁰²

Menurut Masnariah kompetensi yang baik bagi setiap penyuluh tentunya dilihat dari kemampuan Penyuluh dalam mengelola pesan atau materi agama yang akan disampaikan kepada masyarakat, mampu memahami objek lingkungan melalui proses observasi, perancangan materi dan realisasi berupa tindakan dalam mencapai apa yang direncanakan atau diharapkan, penyuluh harus mempunyai kesadaran sosial yang baik terutama dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat, punya kemampuan berkaitan dengan moralitas dan kemampuan intelektual terutama bagi Penyuluh yang menyampaikan pesan agama

¹⁰¹Misbahuddin, *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bara Kota Palopo*, Wawancara Tanggal 10 Agustus 2023

¹⁰²Mandar, *Staf Administrasi KUA Kecamatan Bara Kota Palopo*, Wawancara Tanggal 11 Agustus 2023

atau performance pertunjukan di atas panggung dengan punya sikap yang menarik dan memiliki kemampuan intelektual yang baik.¹⁰³

Menurut Hasna bagi penyuluh cerdas itu tidak hanya berfokus pada intelektualnya saja tetapi juga memiliki pemahaman sosial yang baik terutama dalam menghargai antar sesama manusia serta mampu beradaptasi dalam situasi dengan keadaan masyarakat yang berbeda dalam menyampaikan pesan agama bagi penyuluh termasuk dalam berdakwah dan menjadi salah satu kegiatan untuk merayu, mengajak dan memanggil manusia siapapun dan dimanapun berada untuk selalu beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan aqidah, syariat, dan akhlak islam.¹⁰⁴

Menurut Bahtiar Nawir penyuluh dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat merupakan bentuk amanah dan janji yang dititipkan langsung untuk dipercayakan kepada seseorang dalam menjalankan tugasnya penyuluh dianggap sebagai seorang yang mampu dan profesional terutama bagi semua karyawan yang terlibat dan telah mengabdikan dirinya di KUA Kecamatan Bara.¹⁰⁵

Kegiatan Penyuluh Agama Islam merupakan tugas yang mulia dengan memberikan pencerahan Agama kepada masyarakat serta berusaha untuk selalu meningkatkan iman dan takwa dengan mendekatkan diri kepada Allah. Menyelesaikan masalah merupakan tanggungjawab yang harus dilakukan baik

¹⁰³Masnariah, *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara Tanggal 9 Agustus 2023*

¹⁰⁴Hasna, *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara Tanggal 9 Agustus 2023*

¹⁰⁵Bahtiar Nawir, *Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Wawancara Tanggal 08 Agustus 2023*

dengan memahami masalah, penyebab masalah, dan fokus terhadap solusi yang diberikan agar kegiatan yang dilakukan dapat bernilai ibadah.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kementerian Agama dalam melakukan pemberdayaan dengan membina dan mengembangkan kegiatan bimbingan mampu membuka wawasan dan pemahaman baru penyuluh. Program pelaksanaan tugas Penyuluh Agama Islam seperti ceramah agama, pelaksanaan ibadah sholat, ceramah takziah, bimbingan pernikahan, kegiatan majelis taklim, acara resmi pemerintah, dan pelaksanaan ibadah haji, semua itu dilakukan Penyuluh Agama Islam demi membangun kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Faktor pendukung dapat dilihat dari adanya pelayanan di kantor KUA, penyuluh aktif dalam kegiatan ceramah agama, melakukan pembinaan ibadah, pemberian motivasi yang baik bagi penyuluh, adanya pengembangan bakat bagi penyuluh serta pemanfaatan potensi yang dimiliki. Kendala yang dihadapi, masyarakat kurang memahami fungsi dan peran penyuluh dalam menyelesaikan kasus perceraian, adanya kasus KDRT dalam rumah tangga, terdapatnya jarak wilayah kerja dan daerah binaan, Penyuluh Agama Islam punya berbagai problem dan masalahnya, kendala tidak hanya dialami masyarakat maupun penyuluh tetapi juga pimpinan. Keberhasilan yang diperoleh penyuluh yaitu memberikan dedikasi yang baik bagi masyarakat, bekerja dan berusaha dengan berikhtiar, adanya kompetensi yang baik, cerdas dalam menyampaikan pesan agama, amanah dan profesional dalam melaksanakan tugas.

B. Saran

Karena kurangnya data, lama waktu penelitian sehingga peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang terkait dengan Strategi Kementerian Agama dalam upaya pemberdayaan Penyuluh Agama Islam pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara dalam perspektif Bimbingan Konseling Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohaman, Dudung. *Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis Praktis*, Bandung: Lekkas, 2017.
- Adz-Dzaki, Hamdani Bakran. *Psikoterapi dan Konseling Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Ahmadi, Lif Khoiru. *Strategi Pembelajaran Sekolah Terpadu*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011.
- Amirullah. *Manajemen Strategi*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Amirulloh. *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*, Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2016.
- Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi, CV Jejak, 2018.
- an-Nawawi, Imam. Muhammad, Fathoni. Suratman, Askosendra, Yum Roni. *Syarah Shahih Muslim*, H.R. Muslim, 2162 Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- Arifin, H. M. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama*, Jakarta: Golden Terayn Press, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Wulan, 2015.
- AS, Enjang. *Dasar-Dasar Penyuluhan Islam*, Jurnal: UIN SGD Bandung, 2009.
- Basit, Abdul. *Wacana Dakwah Kontemporer*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar 2005.
- Bimas Islam. *Pedoman Penyuluh Agama Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017.
- Cangara, Hafied. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Depag RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta: Depag RI, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Tangerang: PT. Kalim, 2010.
- _____. *Buku Rencana Induk KUA dan Pengembangannya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Departemen Agama RI. 2008.
- Effendy. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

- Fahmi, Irham. *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Fathurrahman, Pupuh. *Strategi Belajar Mengajar: melalui Penanaman Konsep Umum & Konsep Islami*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Fayadi, Faiz. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Hajma, Tajuddin. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Konseling Islami*, Makassar: Alauddin Press, 2015.
- Hamdani. *Bimbingan dan Penyuluhan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang: 2005.
- Hasyim, Farid dan Mulyono. *Bimbingan dan Konseling Religius*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Hellen, A. *Bimbingan dan Konseling*, Ciputat, Quantum teaching, 2005.
- Ilaihi, Wahyu. *Komunikasi Dakwah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Jasafat. *Dakwah Media Aktualisasi Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Kasmirah. *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat Di Desa Pa'Bentengan Kecamatan Marusu Kabupaten Maros*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Kementerian Agama RI. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama* Jakarta: Menteri Agama, 2020.
- _____. *Pedoman Penyusunan Laporan Penyuluh Agama Islam*, Makassar: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015.
- _____. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012.
- _____. *Tugas dan Fungsi Kementerian Agama*, Lampung Selatan: Kantor Kementerian Agama, 2023.
- Kementerian Agama. *Peraturan Menteri Agama RI Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama*, Jakarta: PMA 2016.
- Lumongga Lubis, Norma. *Memahami Dasar-Dasar Konselng dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Majid, Abdul. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Makassar: Aksara Timur, 2017.
- Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mubarok, Achmad. *Al-Irsyad dan Nafsiy Konseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 2002.

- Muhammad Said, Nurhidayat. *Dakwah dan Efek Globalisasi Informasi*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Muhyiddin, Asep. *Kajian Dakwah Multiperspektif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Munir Amin, Samsul. *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Munir Amin, Syamsul. *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Mustafa, Pinton. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas*, Malang: FIK UNM, 2020.
- Mustaqim. *Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Masyarakat (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah)*, Skripsi Universitas Islam Negeri UIN Mataram, 2022.
- Ngalimun. *Strategi dan Model Pembelajaran*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Nur Hakiki, Muhamad Ramadhan. dan Abdi Fauji Hadiono. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 2 No. 2 Oktober 2022 Hal. 46 <https://doi.org/10.30739/jbkid.v2i2.1699>
- Qustulani, Muhammad. *Manajemen KUA dan Peradilan Agama*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Rachmat. *Manajemen Strategik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Razi, Fachrul. *Rencana Strategis Kementerian Agama*, Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia, 2020.
- Risman, dan Hamdi. Muhamad. *Bimbingan dan Konseling Kelompok*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Romly, A.M. *Penyuluh Agama Menghadapi Tantangan Baru*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2001.
- S. Willis, Sofyan. *Konseling Individual Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Alfabeta, 2004.
- Sambas, Syukmadi. *Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Bandung: Benang Merah Press, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Sunarso, Budi. *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*, Ponorogo: Myria Publisher, 2019.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 2018.

Tri Lestari, Ami. *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Pada Masyarakat Di Kelurahan Pemulang Barat Kecamatan Pemulang Kota Tangerang Selatan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Umar. *Bimbingan Penyuluhan*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Umar, Muhammad. dan Sartono. *Bimbingan dan Penyuluhan*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Zakariah, M. Askari. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Action Research, Research And Development (R&D)* Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah, 2020.

Zubaedi. *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007.



L

A

M


P

I

R

A

N



Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara

1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara

Awal mula terbentuknya KUA Kecamatan Bara seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman berdampak pada pemekaran wilayah. Secara nasional organisasi kementerian agama resmi terbentuk pada Tanggal 03 Januari 1946 yang bertugas membimbing dan mengendalikan kehidupan beragama sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan sebagai realisasi dari pasal 29 UUD 1945.

Tanggal 2 Juli 2002 merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan kota palopo dengan di tanda tangannya prasasti pengakuan atas daerah otonom kota palopo oleh bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kaabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonomi.

Pada Tahun 2005 dilakukan serah terima aset oleh Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan secara struktural membawahi 23 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan. Pelaksanaan kegiatan dan program kantor wilayah Kementerian Agama sebagaimana di atur dalam keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan

Kabupaten/Kota dan kemudian di ubah menjadi Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama.

Sesuai peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan dalam melaksanakan tugas layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerja KUA Kecamatan Bara. Pada tahun 2017 Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara resmi terbentuk dan merupakan pemekaran dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara yang dipimpin oleh Muh. Yusuf Bandi, S.Ag., M.Hi, dan secara defenitif pada bulan juli 2018 dipimpin oleh Budi Jamin, S.Kom.I, M.H.I. Pada tanggal 12 Januari tahun 2022 kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara di Mutasi ke KUA Kecamatan Wara dan saat ini KUA Kecamatan Bara di Pimpin oleh Bapak Drs. Bahtiar Nawir.

Setelah diadakan pelantikan maka pada tanggal 27 Januari 2022 kepala KUA Kecamatan Bara yang baru yakni bapak Drs. Bahtiar Nawir secara resmi datang dan bersilaturrehmi dengan seluruh pegawai yang ada di kantor KUA Kecamatan Bara dengan alamat JL. Bangau Nomor 01 Perumnas Kelurahan Rampoang dengan membawa (SK) Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. No.B.0025/Kw.21/KP.07.6/01/2022 tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan sekarang dipimpin oleh beliau perihal pemberian tugas jabatan Fungsional Penghulu/Penyuluh dan tugas tambahan sebagai kepala KUA Kecamatan.¹⁰⁶

¹⁰⁶Arsip Data: *Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo*, 2023

2. Makna Logo Kementerian Agama

- a. Bintang bersudut lima yang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, bermakna bahwa karyawan kementerian agama selalu menaati dan menjunjung tinggi norma-norma agama dalam melaksanakan pemerintah dalam negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila
- b. 17 kuntum bunga kapas, 8 baris tulisan dalam kitab suci dan 45 butir padi bermakna proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 menunjukkan kebulatan tekak para karyawan kementerian agama untuk membela kemerdekaan negara kesatuan RI yang di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945
- c. Butiran padi dan kapas yang melingkar berbentuk bulatan bermakna bahwa karyawan kementerian agama mengemban tugas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata
- d. Kitab suci bermakna sebagai pedoman hidup dan kehidupan yang serasi antara kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, materil dan spiritual dengan Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa
- e. Alas kitab suci bermakna bahwa pedoman hidup dan kehidupan harus di tempatkan pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan proporsi dinamis dari kitab suci
- f. Kalimat ikhlas beramal bermakna bahwa karyawan kementerian agama dalam mengabdikan kepada masyarakat dan negara berlandaskan niat beribadah dengan tulus dan ikhlas

- g. Perisai yang berbentuk segi lima sama sisi dimaksudkan bahwa kerukunan hidup antara umat beragama RI yang berdasarkan Pancasila di lindungi sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945
- h. Kelengkapan makna lambang kementerian agama melukiskan motto dengan iman yang teguh dan hati yang suci serta menghayati dan mengamalkan pancasila yang merupakan tuntutan dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, karyawan kementerian agama bertekad bahwa mengabdikan kepada negara adalah ibadah.¹⁰⁷

3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara

Visi kantor urusan agama kecamatan bara yaitu terwujudnya masyarakat kecamatan bara yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin. Adapun Misinya;

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama di kecamatan bara
- b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama di kecamatan bara
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas di kecamatan bara
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan di kecamatan bara

¹⁰⁷Arsip Data: Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, 2023

- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel di kecamatan bara
- f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan di kecamatan bara
- g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercayanya di kecamatan bara.¹⁰⁸

4. Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara

Tugas kantor urusan agama kecamatan bara melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya.

Fungsinya;

- a. Melaksanakan pelayanan pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Menyusun statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab, rukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketata usahaan dan kerumah tanggaan KUA kecamatan

¹⁰⁸Arsip Data: Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, 2023

j. Pelayanan dan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler¹⁰⁹

Pentingnya melaksanakan tugas dan fungsi telah menjadi bagian pokok penting yang harus dilaksanakan utamanya bagi;

a) Kepala KUA Kecamatan;

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memimpin KUA Kecamatan kepala KUA dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan
2. Tugas tambahan memimpin KUA kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan jabatan struktural
3. Masa jabatan paling lama 4 tahun
4. Ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh direktur jenderal bimbingan masyarakat islam

b) Petugas Tata Usaha;

1. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala KUA Kecamatan
2. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan pelaporan. (pasal 9)

c) Kelompok jabatan fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional pada KUA Kecamatan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 10)

¹⁰⁹Arsip Data: *Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo*, 2023

2. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu yaitu penghulu dan penyuluh agama islam dan kelompok jabatan fungsional umum lainnya yang masing masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan (pasal 11)
3. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan belanja kerja
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang undangan.¹¹⁰

d) Lokasi

1. Berdasarkan peraturan menteri ini telah terbentuk 5483 (lima ribu empat ratus delapan puluh tiga) KUA Kecamatan
2. Nama, wilayah kerja, dan kedudukan KUA kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

e) Tata kerja

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KUA kecamatan harus mempunyai peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di wilayah KUA kecamatan. (pasal 13)

¹¹⁰Arsip Data: Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, 2023

2. KUA kecamatan wajib mempunyai dokumen analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan KUA kecamatan. (pasal 14)
3. Setiap unsur KUA kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan KUA kecamatan sendiri, maupun dalam hubungan dengan lembaga lain yang terkait. (pasal 15)
4. (1) Kepala KUA kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (pasal 16.1)
(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipatuhi dan diikuti oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. KUA kecamatan wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerja sama dengan semua instansi vertikal kementerian agama dan pemerintah daerah. (pasal 17)
6. Kepala KUA kecamatan wajib melaksanakan pengendalian internal, melakukan penilaian kinerja, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala. (pasal 18)

7. Kepala KUA kecamatan menyampaikan laporan kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan KUA kecamatan. (pasal 19).¹¹¹

5. Data Pegawai Kantor Urusan Agama kecamatan Bara

Susunan organisasi KUA Kecamatan Bara terdiri atas:

a. Kepala KUA : Drs. Bahtiar Nawir
(Nip. 196809242005011004)

b. Pelaksana/Petugas Tata Usaha

Tata Usaha PNS : Dra. Hj. Andi Aminah
(Nip. 196803041998032003)

Surahman, S.E
(Nip. 19850707200511006)

Mandar
(Nip. 197007032014111002)

Hidayat Rustam, S.Sos
(Nip. 198207312009011004)

Tata Usaha Non PNS : Mardiana Anngraeni, A.Md
Miftah

c. Kelompok jabatan Fungsional

Penghulu : Drs. Bahtiar Nawir
(Nip. 196809242005011004)

¹¹¹Arsip Data: Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, 2023

Drs. Sukri Syuaib

(Nip. 196508252014111001)

Penyuluh Agama Islam PNS : Hasna, S.Ag

(Nip. 19970410200910001)

Misbahuddin, S.Pd.I

(Nip. 197804232009011013)

Dra. Hj. Masnariah

(Nip. 196912312014112014)

Penyuluh Agama Islam Non PNS : Bahar, S.Ag

Abdul Hafiz Nurdin, S.E.Sy

Muh. Yahya Sultan, S.Pd

6. Kode Etik Pegawai Kementerian Agama

“Kami Pegawai Kementerian Agama Yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”

- a. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa
- b. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat
- c. Bekerja dengan jujur, adil dan amanah kepada masyarakat
- d. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif
- e. Setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan korps.¹¹²

7. Denah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo

Dari keterangan yang ada;

- a. Luas Bangunan = 10,75×8,25 M

¹¹²Arsip Data: Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, 2023

- b. Teras = 3,45×3,20 M
- c. Ruang Tamu = 4,10×3,30 M
- d. Ruang Nikah = 8,25×3,25 M
- e. Ruang KUA = 5,25×3,77 M
- f. Ruang TU = 4,20×4,57 M
- g. Ruang Pentri = 2,15×2,45×3,77



Pertanyaan Kepada Pimpinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo

1. Apakah seorang pemimpin telah memberikan peranan yang baik kepada penyuluh agama islam ?
2. Apakah strategi yang dilakukan pemimpin mampu meningkatkan kompetensi penyuluh agama islam ?
3. Apakah pelaksanaan tugas yang diberikan pemimpin dapat mendukung setiap kegiatan penyuluh agama islam di lapangan ?
4. Apakah pemimpin dapat menjadi faktor penentu keberhasilan bagi penyuluh agama islam dan kelembagaan organisasi ?
5. Apakah adanya kendala yang sering dialami penyuluh mampu diatasi dengan baik bagi seorang pemimpin ?
6. Apakah program pelaksanaan kegiatan yang diberikan pemimpin kepada penyuluh mampu dijalankan dengan baik ?

Pertanyaan Kepada Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo

1. Apakah penyuluh agama islam dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya telah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat ?
2. Apakah penyuluh agama islam mendapatkan pelatihan bimbingan dan di terapkan di masyarakat ?
3. Apakah kendala yang dialami penyuluh agama islam mampu di atasi dengan baik ?
4. Apakah penyuluh agama islam dalam menyampaikan pesan dakwah dan berinteraksi dengan masarakat menjadi faktor pendukung tercapainya keberhasilan ?
5. Apakah strategi yang dilakukan penyuluh agama islam dalam membina keagamaan di masyarakat mampu meningkatkan potensi sesuai profesi ?
6. Apakah penyuluh agama islam setelah memberikan pembinaan agama di masyarakat harapannya mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ?

Pertanyaan Kepada Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo

1. Apakah pelayanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat telah sesuai dengan kebutuhan organisasi ?
2. Apakah pelaksanaan administrasi menunjang semua keperluan penyuluh agama islam di masyarakat ?
3. Apakah kendala dalam proses administrasi mampu di atasi dengan baik ?
4. Apakah respon masyarakat terhadap penyuluh agama islam telah sesuai dengan pembinaan keagamaan ?

DOKUMENTASI









RIWAYAT HIDUP



Khusnul Azizah, lahir di Palopo pada tanggal 22 Maret 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Anak dari pasangan seorang Ayah bernama (Alm) Drs. Irwan dan Ibu Haerati, S.E., M.Si. saat ini Penulis bertempat tinggal di Jl. Cempaka No. 4 Kelurahan Balandai Kecamatan

Bara Kota Palopo. Pendidikan pertama penulis selesai pada Tahun 2007 di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kota Palopo, di Tahun yang sama melanjutkan Pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 9 Matekko Kota Palopo selesai pada Tahun 2013, pada Tahun yang sama menempuh Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kota Palopo dan selesai pada Tahun 2016, di Tahun yang sama melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Palopo. Mengambil jurusan IIS atau IPS dan selesai pada Tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan mampu selesai pada Tahun 2023.

contact person penulis: khusnulazizah2203@gmail.com